



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Rekomendasi Kartu Keluarga Baru

No. SK : 188/02/KEP/434.506/2022

Persyaratan

1. Untuk pengajuan kk baru atau pembuatan nik baru pengajuan dari kepala desa langsung ke kecamatan Berkas permohonan berupa Blangko F-1.01 yang telah mendapat Legalitas dari Kades (Formulir Isian Kartu Keluarga berupa Blangko F-1.01 disediakan oleh Kades)
2. Untuk persyaratan ,Foto Copy Surat Nikah bagi Pembuatan Kartu Keluarga Baru, surat keterangan lahir dari bidan setempat bagi penambahan anggota baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan Kedungdung dengan membawa berkas lengkap b. Petugas informasi akan menyapa masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan, dan mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan ; c. Petugas Locket menerima , memeriksa / melakukan verifikasi kelengkapan berkas ; d. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan bila persyaratan lengkap, maka pemohon dipersilahkan menunggu e. Petugas loket pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam buku Pemohonan KK dan diberi nomer register, kemudian berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi oleh kepala seksi pemerintahan, setelah divalidasi berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi : f. Berkas Permohonan KK yang telah divalidasi diserahkan kepada Petugas Operator Pembuatan KK (operator Komputer) untuk diproses dan kemudian dicetak format dokumennya ; g. Setelah pemrosesan Kartu Keluarga selesai, Petugas Operator Komputer menyerahkan KK kepada petugas loket pelayanan ; h. Pemohon dipanggil untuk mendatangi Locket Pelayanan Kantor Kecamatan ; i. Petugas loket menyerahkan KK yang telah selesai kepada pemohon j. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Memperoleh Stempel serta Tanda tangan Asli Kepala Dispendukcapil Kab. Sampang pada KK yang telah dicetak di Kantor Kecamatan Kedungdung ;



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 5 - 15 menit per KK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan dan saran yang terletak di Kantor Kecamatan Kedungdung dengan merahasiakan identitas pelapor
2. Kontak Person Pelayanan : 081333642400
3. DM Instagram : kecamatankedungdung
4. Website : kec-kedungdung.sampangkab.go.id
5. Email : kecamatankedungdung6@gmail.com